

**PSIKOEDUKASI FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK DARI PERNIKAHAN DINI DI  
SMP NEGERI 3 KOTA BARU**Kusniawati<sup>1</sup>, Mitra Sasmita<sup>2</sup>

Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi

Universitas Buana Perjuangan Karawang

[ps20.kusniawati@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:ps20.kusniawati@mhs.ubpkarawang.ac.id)<sup>1</sup>[mitra.sasmita@ubpkarawang.ac.id](mailto:mitra.sasmita@ubpkarawang.ac.id)<sup>2</sup>**ABSTRAK**

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja terkait faktor penyebab pernikahan dini, dampak dari pernikahan Dini dan pentingnya kesiapan perkawinan yang meliputi kesiapan fisik, kesiapan psikologis dan kesiapan finansial. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk psiko edukasi dengan sasaran yakni siswa SMP Negeri 3 Kota Baru. Pernikahan Dini masih menjadi masalah yang serius dihadapi oleh Indonesia titik satu dari sembilan perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan Dini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia titik terdapat 23 provinsi dengan prevalensi pernikahan Dini lebih tinggi dari angka nasional. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui beberapa dampak atau bahaya dari pernikahan Dini di Indonesia. Untuk menganalisis fenomena pernikahan Dini digunakan teori praktik sosial oleh Pierre Bordieu. Bordieu membagi teori praktek sosial ini menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu: habitus, arena dan modal. Adanya aturan adat, sistem patriarki, modernisasi dan hukum formal yang berlaku yaitu undang-undang perkawinan mempengaruhi habitus pelaku pernikahan Dini. Lemahnya modal ekonomi kultural dan sosial juga turut mendorong individu melakukan pernikahan Dini. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah relasi antara habitus, arena dengan melibatkan modal yang dimiliki oleh remaja atau keluarganya mempengaruhi keputusan untuk melakukan pernikahan Dini. Upaya pencegahan pernikahan Dini perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi struktur dan budaya masyarakat titik peran tokoh adat dan tokoh agama juga perlu dioptimalkan dalam mencegah pernikahan Dini titik penguatan implementasi undang-undang yang mengatur batas minimum usia menikah juga perlu dilakukan.

Kata kunci: Pernikahan dini, remaja, faktor penyebab, etnis

## ABSTRACT

This service activity aims to increase youth's understanding of the causes of early marriage, the impact of early marriage and the importance of marriage readiness which includes physical readiness, psychological readiness and financial readiness. The method of implementing this service is in the form of psycho-education with the target being students of SMP Negeri 3 Kota Baru. Early marriage is still a serious problem faced by Indonesia, with one in nine women in Indonesia marrying before the age of 18. Early marriage occurs in almost all regions of Indonesia, where there are 23 provinces with the prevalence of early marriage higher than the national rate. This article aims to find out some of the impacts or dangers of early marriage in Indonesia. To analyze the phenomenon of early marriage, social practice theory by Pierre Bordieu is used. Bordieu divides this theory of social practice into three interrelated parts, namely: habitus, arena and capital. The existence of customary rules, patriarchal systems, modernization and formal laws that apply, namely the marriage law affects the habitus of early marriage actors. Weak cultural and social economic capital also encourages individuals to engage in early marriage. The conclusion from this analysis is the relationship between habitus, arena by involving capital owned by adolescents or their families influencing the decision to engage in early marriage. Efforts to prevent early marriage need to be carried out by taking into account the structural and cultural conditions of the community. The point of the role of traditional leaders and religious leaders also needs to be optimized in preventing early marriage. The point of strengthening the implementation of laws that regulate the minimum age limit for marriage also needs to be done.

Keywords: Early marriage, youth, causal factors, ethnicity

## PENDAHULUAN

Remaja adalah usia potensial untuk mulai menyiapkan rancangan dalam menjalani kehidupan masa depan titik peran generasi remaja era sekarang diarahkan pada kesehatan reproduksi persiapan perkawinan pencegahan menikah saat masih remaja dan membina keluarga yang harmonis (Yulianti, 2017).

Secara psikologis remaja belum bisa berpikir secara matang, cenderung masih labil dan sulit mengendalikan emosi ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga di mana akhirnya pasangan remaja ini memilih untuk bercerai (Surawan, 2019).

Terlepas dari definisi dan peraturan hukum mengenai pernikahan tersebut, ada permasalahan

---

4806 | *Abdimajurnal* | Pengabdian Mahasiswa

yang cukup serius yang ditimbulkan dari menikah. Permasalahan tersebut dapat muncul akibat usia kedua atau salah satu calon mempelai yang tidak sesuai aturan dalam kata lain di bawah umur. Pernikahan dini ialah suatu ikatan janji yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga dan tujuan bersama, tapi laki-laki dan perempuan di sini berumur kurang dari 18 tahun atau tidak sesuai dengan kriteria usia untuk menikah. Pernikahan dini menurut United Nation's Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun (Noor et al., 2018).

Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau early marriage ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja (Hanum dan Tukiman 2015).

Kasus pernikahan dini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan di Indonesia karena hampir di setiap daerah terdapat kasus pernikahan dini tersebut dengan berbagai faktor penyebabnya. Meski bukan hal yang baru, kasus pernikahan dini di Indonesia setiap tahunnya menduduki angka yang terbilang cukup tinggi. Misalnya pada data tahun 2018 pernikahan dini di Indonesia mencapai angka 1.184.100 dengan esensi perempuan yang menikah di usia kurang lebih 18 tahun. Jumlah kasus terbanyak berada di pulau Jawa dengan 668.900 perempuan yang menikah di usia belia. Selanjutnya di masa pandemi Covid-19 ini angka pernikahan dini semakin meningkat karena pada Januari-Juni 2020, 34.000 permohonan diajukan untuk pernikahan dini dan 97% di antaranya dikabulkan, padahal di tahun sebelumnya yakni tahun 2019 permohonan pernikahan dini mencapai 23.700 pemohon (Pusparisa, 2020) kasus tersebut cukup membuat prihatin pada remaja bangsa Indonesia. Maraknya pernikahan dini tentunya tidak lepas dari sebab akibat yang melatar belakangi hal tersebut, faktor nya bisa dari diri sendiri seperti married by incident atau dari luar seperti paksaan orang tua (Luthfiyati dalam Mukharom dan Amri, 2020).

Sedangkan menurut Noorkasiani (dalam Anwar dan Ernawati, 2017) pernikahan dini yang terjadi di kota kebanyakan dipicu karena kecelakaan (married by incident) akibat dari pergaulan bebas perkotaan. Pernikahan yang diakibatkan karena dorongan diri pribadi (internal) merupakan faktor penting yang harus ditangani, banyak individu yang siap menikah di usia dini karena mereka beranggapan telah siap dalam segala hal baik fisik maupun mental. Timbulnya rasa ingin menikah

pada usia dini tentunya terdapat pemicu yang mendasari keinginan tersebut, pemicu tersebut bisa karena anak memperoleh suatu hal mengenai pernikahan dini dari film atau media-media lain.

Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh mindset mereka masing-masing yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri. Faktor selanjutnya yang bisa terjadi karena faktor eksternal dari luar contohnya ekonomi mereka memiliki alibi yang kuat jika segera menikah meskipun di usia muda akan yang beranggapan bahwa menikah di usia dini memberikan keuntungan tersendiri misalnya agar terhindar dari maksiat dan zinah dan mereka sama sekali tidak merasa minder, malu, atau bahkan mereka tidak merasa kurang percaya diri.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan teknik observasi, peneliti melakukan wawancara singkat dengan informan, menjelaskan bahwa hampir 60% pernikahan dini sering terjadi di setiap wilayah di Indonesia. Dengan kategori banyak, sedang, dan lumayan cukup banyak dijumpai di berbagai daerah. Data yang diperoleh dari wawancara ini melibatkan beberapa orang dari berbagai kalangan baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, dari usia 15 tahun ke atas. Data yang diambil ini berkenaan dengan seberapa banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di lingkungan sekitar informan.

Menurut data observasi yang diperoleh peneliti ada satu kasus pernikahan dini yang disebabkan hamil diluar nikah beresiko mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandung. Mengingat usia yang sangat muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut, usia di bawah 19 tahun belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Kasus tersebut sampai harus membuat sang ibu dan anak dilarikan ke rumah sakit. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko 2 kali lebih besar bagi ibu dan anak. Lalu, saat terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, anemia, pendarahan, dan eclampsia.

Persalinan pada kehamilan remaja juga meningkatkan resiko kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuat saat mengejan, dan lain sebagainya. Selain dampak buruk yang terjadi pada calon ibu usia remaja, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan si bayi tersebut. Kemungkinan bayi premature, cacat fisik, dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung

saat usia dewasa, hal tersebut karena hormone pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stress. Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental, perempuan dan laki-laki yang mengalami pernikahan dini dengan tidak sadar mengubur hak mereka untuk belajar dan sekolah, serta untuk menggapai cita-cita mereka.

Dampak ekonomi dan sosial pun ikut memperburuk keadaan, seorang laki-laki harus bertanggung jawab mencari nafkah dan kehilangan lingkup sosialnya, begitu pun perempuan harus mengurus keluarga dan hilang akan kesempatan bermain dengan teman sebayanya. Kemudian dampak lainnya juga bisa terjadi kepada anak yang lahir dari pernikahan dini.

Perempuan yang menikah pada usia dini kemudian mereka mengandung, dampak yang ditimbulkan tidak hanya kepada sang ibu, tetapi juga kepada anak yang akan dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh remaja memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan meninggal di usia 1 tahun ke bawah. Selain itu juga ibu yang melahirkan belum cukup usia berdampak pada bayi yang lahir secara premature dan kekurangan gizi. Menurut Mason (dalam Noor et al., 2018) penyebab tersebut dikarenakan perempuan yang melahirkan pada usia dini masih dalam proses pertumbuhan dan pemenuhan gizi sehingga akan terbagi dengan pemenuhan gizi janin.

Untuk pola asuh yang diberikan pada anak pun akan berbeda, biasanya ibu muda akan mudah jengkel dan kesal menghadapi anak. Kemudian dampak yang biasanya terjadi akibat pernikahan dini ialah perceraian beresiko lebih tinggi. Saat terjadi pernikahan dini salah seorang atau keduanya baik perempuan atau laki-laki menginjak usia kurang dari 19 tahun.

Itu berarti proses pemikiran dan kematangan emosinya masih belum stabil. Masih belum terbiasa menghadapi permasalahan rumah tangga, atau bahkan bingung dan stress terhadap permasalahan yang dihadapi dalam membina rumah tangga. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih dini.

Di Indonesia sendiri cukup banyak remaja yang menikah tanpa berpikir panjang akan kehidupannya di masa mendatang mereka tidak memikirkan secara rinci hal apa saja yang perlu disiapkan saat akan membina hubungan rumah tangga. Fenomena pernikahan Dini dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dalam sebuah keluarga serta berpengaruh terhadap tingkat kualitas SDM. Usia perkawinan dini sebanding dengan tingginya angka perceraian karena pasangan remaja belum siap secara psikologis dan finansial (Ali, 2015).

Indonesia berada pada peringkat ke-8 pada kasus pernikahan Dini di dunia, di mana satu dari 9 perempuan menikah sebelum menginjak usia 18 tahun (Kruglinski, 2019).

Penurunan persentase pernikahan perempuan dibawa usia 18 tahun selama kurun waktu 10 tahun terakhir dan pada laki-laki di bawah usia 18 tahun dalam kurun 4 tahun terakhir cenderung statis. Jumlah pernikahan untuk perempuan berusia di bawah 18 tahun pada tahun 2018 adalah sebesar 11.21% dan laki-laki 1.06%. berdasarkan hasil Susenas 2018 pernikahan Dini pada perempuan hampir terjadi di seluruh provinsi di Indonesia dari 34 provinsi terdapat 23 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional (BPS, 2020).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah pernikahan Dini salah satu upaya pemerintah adalah diterbitkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam hal ini usia batas minimal perkawinan titik batas umur untuk melakukan perkawinan sekarang ini adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki dan perempuan titik upaya pencegahan juga terus dilakukan baik dari sektor kesehatan sektor pendidikan maupun sektor perlindungan perempuan dan anak dalam rangka mengurangi angka pernikahan Dini. Namun upaya tersebut dirasa kurang optimal dan terlihat dari masih tingginya kasus di Indonesia (Kemenkumham, 2019).

Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan Dini menjadi penting untuk dilakukan titik dengan mengetahui faktor penyebab maka akan lebih mudah nantinya bagi pengambil kebijakan untuk merancang intervensi yang sesuai untuk mencegah terjadinya pernikahan Dini. Kohno, et al menyebutkan bahwa ada 6 tema utama yang menyebabkan pernikahan Dini yaitu insecuritas dan konflik pada manusia, isu legal, nilai yang dianut keluarga, keyakinan agama, keadaan, keyakinan dan pengetahuan individu dan juga norma sosial (Kohno et al, 2020).

Dari beberapa dampak negatif yang ada nyatanya tradisi menikah dini sulit untuk dihilangkan titik lantas upaya harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan Dini juga bisa dimulai dari pemerintah titik pemerintah Jangan hanya membuat peraturan tertulis saja mengenai larangan menikah di bawah usia 18 tahun, tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan khusus agar pernikahan Dini tidak semakin marak terjadi titik selain itu, permasalahan ini juga tidak bisa ditangani lebih dalam tanpa adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri maka dari itu upaya mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya pernikahan Dini sangat penting dilakukan terutama masyarakat yang tinggal di pelosok desa, dengan adat istiadat yang mewajibkan hal tersebut. Jika permasalahan ini tidak ditangani dan dibiarkan terus-menerus dengan angka yang besar di setiap waktunya, maka pemuda-pemudi generasi bangsa akan lenyap dan otomatis suatu bangsa akan

hancur.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian ini menggunakan psiko edukasi yakni pemberian ceramah terkait faktor penyebab pernikahan dini dan dampak dari pernikahan Dini.

Mahasiswa KKN melaksanakan sesi diskusi di mana siswa akan mendiskusikan apa saja masalah yang muncul dalam interaksi lawan jenis perkawinan dan solusi. Kemudian diberikan juga sebuah permainan yang bertujuan untuk saling mengenal lawan jenisnya masing-masing dan diakhiri dengan evaluasi titik pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Baru yang dimana target atau sasarannya adalah siswa remaja kelas VIII dan berlangsung pada tanggal 17 Juli 2023 yang diikuti oleh 46 siswa di SMP Negeri 3 Kota Baru Karawang.

Instrumen evaluasi dari kegiatan ini yaitu penulis mengumpulkan data melalui teknik observasi yang sudah dilakukan secara langsung dan melakukan pengamatan serta wawancara kepada kesiswaan yang ada di SMP Negeri 3 Kota Baru.

Pendekatan yang dipakai penulis dalam membuat artikel ini adalah pendekatan deskriptif analisis hal ini bertujuan agar pembaca mampu memahami dan mengerti mengenai judul yang diambil dengan deskripsi materi yang sudah dipaparkan dan ditulis oleh penulis. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama menentukan tema bahasan, mencari berbagai sumber yang relevan dengan judul, melakukan pembelahan materi dalam beberapa sumber, mengkaji ulang sumber yang didapat kemudian menuangkannya ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk artikel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum siswa mendapatkan materi, pengetahuan dan pemahaman mengenai kesiapan menikah sangat terbatas. Siswa belum memahami secara mendalam definisi dari pernikahan, batas usia matang untuk menikah, faktor-faktor yang perlu dipersiapkan untuk memasuki pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dalam kehidupan pernikahan juga dampak dari pernikahan dini.

Penjelasan materi mampu diharapkan meningkatkan pemahaman siswa mengenai faktor penyebab pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini juga kesiapan menikah, diharapkan supaya pasangan remaja mengetahui dan memiliki pengetahuan tentang mengarungi kehidupan keluarga

dimasa mendatang. Mengerti arti pentingnya bahwa ketika memutuskan untuk menikah membutuhkan banyak hal yang perlu disiapkan mulai dari kesiapan psikologis, finansial dan fisik. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dengan sasaran utama 46 siswa SMP NEGERI 3 KOTA BARU dapat dilihat bahwa adanya peningkatan pengetahuan mengenai kesiapan menikah melalui kegiatan psikoedukasi. Tentunya hal ini tak luput dari pemberian dan pemahaman materi yang diberikan kepada siswa di SMP NEGERI 3 KOTA BARU. Apalagi mengingat bahwa mereka termasuk kedalam usia remaja yang nantinya diharuskan untuk berpikir dengan matang ketika memutuskan akan menikah.

Suatu pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, tak hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial akan tetapi juga merupakan salah satu bentuk kepuasan psikologis. Kesiapan pra pernikahan sangat diperlukan, di mana individu harus siap terlibat dalam hubungan intim, tahu tanggung jawabnya serta siap mengatur kehidupan berumah tangga (Fauziyah, 2017). Namun tak sedikit dari remaja yang menikah dibawah usia karena berbagai penyebab seperti hamil diluar nikah, dijodohkan, menghindarkan dari zina dan memang ada kemauan dari mereka sendiri untuk menikah. Akan tetapi kesiapan fisik berupa usia ideal dan kesehatan fisik saja tak cukup, sehingga perlu diimbangi pengetahuan mereka tentang kesiapan reproduksi atau seksual yang terdiri atas kesadaran bahwa wanita sudah memiliki kemampuan untuk hamil, laki-laki mampu membuahi, dan siap menjalin hubungan seksual (Mubasyaroh, 2016). Aini & Afdal (2020), menyatakan bahwa ketepatan usia dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi atau seksual sangatlah penting, hal ini ditujukan untuk meminimalisir jumlah kematian akibat pernikahan dini. Kedua adalah kesiapan psikologis, kesiapan ini dimaknai dengan dorongan yang berhubungan pada tingkat kematangan fisik, emosi dan pengalaman yang dapat menjaga keharmonisan bersama pasangan. Kesiapan psikologis ini dapat berupa kesadaran untuk mengetahui hal apa yang dibutuhkan pasangan, rela berkorban untuk keluarga, mampu membuat rencana masa depan, mengambil keputusan dengan bijak, adanya perasaan saling terbuka satu samalain, menerima adanya suatu perbedaan, bersabar dalam mengatasi suatu konflik, dapat mengontrol emosinya, sadar akan kelebihan dan kekurangan pasangannya, mampu mengelola emosinya dengan baik (Karunia et al., 2018).

Kemampuan untuk mengontrol emosi, saling membina komitmen sangat dibutuhkan dalam proses kesiapan pernikahan ini. Jika tidak memiliki kemampuan tersebut dapat memunculkan individu mengalami keterasingan diri dan lingkungan (Mubasyaroh, 2016). Kesiapan yang ketiga adalah kesiapan finansial, tentunya hal ini berhubungan dengan kemampuan untuk menghidupi

keluarga misalnya memiliki pekerjaan, mempunyai tabungan untuk masa mendatang, memiliki rumah sendiri sebagai bentuk investasi, serta dapat melakukan pengelolaan keuangan supaya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Dampak dari ketidaksiapan finansial dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian. Tak hanya itu kekerasan rumah tangga juga dapat terjadi akibat minimnya kesiapan menikah. Rencana agar kegiatan ini tetap berkelanjutan adalah setelah satu bulan pelaksanaan, tim pengabdian akan melakukan evaluasi ulang pada para siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik dan memberikan modul yang berisi tentang materi kesiapan perkawinan.

Gambar 1.1 Penyampain Materi



Gambar 1.2 Sesi tanya jawab dengan siswa



Gambar 1.3 Foto bersama mahasiswa KKN dan siswa – siswi SMP kotabaru 3



## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis di SMP Negeri 3 Kota Baru Karawang tentang “PSIKOEDUKASI FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK DARI PERNIKAHAN DINI DI SMP NEGERI 3 KOTA BARU” dapat disimpulkan bahwa psikoedukasi terkait pernikahan dini di SMP Negeri 3 Kota Baru sudah tereduksi dengan baik dan tersampaikan meskipun masih terdapat banyak kekurangan penulis dari cara penyampaian materi dan prasarana. Akan tetapi meskipun terdapat beberapa kekurangan psikoedukasi dapat berjalan dengan lancar hingga selesai sehingga dihasilkan kesadaran siswa akan pentingnya memahami dampak dari pernikahan dini melalui beberapa pertanyaan refresh memori mengenai pembahasan yang sudah disampaikan oleh penulis pada saat presentasi materi.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini diperlukan program intervensi yang memperhatikan kondisi struktur dan budaya masyarakat di ketiga desa tersebut. Intervensi yang dilakukan perlu bertujuan untuk meningkatkan modal ekonomi, modal sosial dan modal kultural remaja dan keluarga remaja di ketiga desa tersebut sehingga mereka tidak memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Intervensi dilakukan untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat di ketiga desa tersebut. Peningkatan status sosial ekonomi tidak hanya kepada remaja tetapi juga kepada keluarga remaja dengan cara meningkatkan keahlian mereka. Remaja juga perlu didorong dan diberikan sumber daya agar dapat melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi. Edukasi tentang seksualitas juga perlu dilakukan kepada remaja untuk mencegah mereka terlibat dalam pergaulan bebas yang dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Ketimpangan gender juga dapat dikurangi dengan memberikan pemahaman kepada para remaja perempuan tentang hak mereka untuk memilih atas keputusan hidupnya, termasuk persoalan menikah dan mereka memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Peran tokoh agama dan tokoh adat perlu dioptimalkan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Penguatan dari segi implementasi undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang telah direvisi juga perlu dilakukan agar tidak ada lagi yang melanggar batas usia minimal perkawinan yang sudah ditetapkan yaitu minimal berusia 19 tahun.

## **DAFTAR PUSTAKA**

BPS. (2020). Child marriage in Indonesia. In Badan Pusat Statistik.

Adi, Pramana I N. Warjiman. Ibna, P L. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia

4814 | *Abdimajurnal Pengabdian Mahasiswa*

- Dini pada Remaja Wanita. Tersedia: [https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77#:~:text=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20di%20kalangan%20masyarakat,tua%20\(Kumalasari%2C%202014\)](https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/download/109/77#:~:text=Terjadinya%20pernikahan%20dini%20di%20kalangan%20masyarakat,tua%20(Kumalasari%2C%202014))
- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1–28.  
<https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>
- Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 200–219. <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>
- Yulianti, D. (2017). PROGRAM GENERASI BERENCANA (GenRe) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN MANUSIA MENUJU PEMBANGUNAN NASIONAL BERKUALITAS. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 93–108.
- Kemenkumham. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Issue 006265, pp. 2–6). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kohno, A., Techasrivichien, T., Pilar Suguimoto, S., Dahlui, M., Nik Farid, N. D., & Nakayama, T. (2020). Investigation of the key factors that influence the girls to enter into child marriage: A meta-synthesis of qualitative evidence. *PLoS ONE*, 15 (7 July), 1–20.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235959>
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449–468. <http://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/view/896>
- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146.  
<https://doi.org/10.24036/4.24372>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Hanum, Yuspa. Tukiman. (2015) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. Dalam jurnal: *Keluarga Sehat Sejahtera* [online], vol 13 (26) halaman 36-43. Tersedia: <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jkss/article/view/3596/3207>
- Mukharom. Amri. (2020) Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. Dalam *Martabe : Jurnal Pengabdian Masyarakat* [online], vol 3 (1) halaman 149-155. Tersedia :  
**4815 | Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa**

<http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/1482>

Anwar, Chairanisa. Ernawati. (2017) FaktorFaktor yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar tahun 2017. Dalam ejournal: Journal of Healthcare Technology and Medicine [online], vol 3 (2) halaman 140-153. Tersedia:

<http://jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/download/266/81>

Noor, Syahdatiani, M. et al. (2018). Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. Yogyakarta: CV Mine.